



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG


PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, sudah menjadi ancaman serius pada seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat yang dipandang perlu untuk ditangani secara kompreherisif dan terintegrasi oleh para pemangku kepentingan dalam wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi tersebut, maka sebelum terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), perlu ada lembaga *ad hoc* yang bertugas untuk menjalankan fungsi koordinasi, pengawasan, pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan Zat adiktif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Lombok Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);



3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presides Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002.
5. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Lombok Timur yang bersifat *ad hoc*.
7. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah segala upaya, usaha dan tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Narkotika Kabupaten Lombok Timur.
9. Sub bagian Umum adalah unit kerja pada Badan Narkotika Kabupaten Lombok Timur yang melaksanakan fungsi kesekretariatan.
10. Seksi adalah merupakan pelaksana teknis dari Badan Narkotika Kabupaten Lombok Timur.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Narkotika Kabupaten Lombok Timur.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI,

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BNK merupakan organisasi *ad hoc* di luar struktur Organisasi Perangkat Daerah, yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Lombok Timur.
- (2) BNK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bakesbangpol.
- (3) BNK dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BNK terdiri dari:
 - A. Kepala Badan
 - B. Subbagian Umum
 - C. Unsur pelaksana adalah Seksi, terdiri atas :
 1. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
 2. Seksi Rehabilitasi
 3. Seksi Pemberantasan
- (2) Bagan Susunan Organisasi BNK adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.
- (3) Susunan keanggotaan organisasi BNK ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Timur.
- (4) Kepala BNK, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara *ex-officio* berasal dari pejabat kepolian atau perangkat daerah di wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Pasal 5

- (1) Dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, BNK dapat didukung oleh personil pendukung yang keanggotaannya sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (2) Personil pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai negeri Sipil maupun Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Personil pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

BNK mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan Zat adiktif lainnya di wilayah kabupaten.

Paragraf 2

Kepala

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi BNK.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan melaksanakan fungsi:

- a. memimpin pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan P4GN;
- b. memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan;
- c. memimpin pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada pemangku kepentingan;
- d. memimpin pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah Kabupaten;

- e. memimpin pelaksanaan koordinasi dan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat;
- f. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3

Subbagian Umum

Pasal 9

Subbagian umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja P4GN, evaluasi dan pelaporan, administrasi, kepegawaian, dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Subbagian umum mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga BNK;
- c. melaksanakan pengelolaan data informasi P4GN;
- d. melaksanakan layanan hukum dan kerjasama;
- e. melaksanakan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuarigan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat; dan
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 11

- (1) Kepala Subbagian Umum berada dibawah dan bertanggung|awab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Subbagian Umum dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan seksi seksi.

Pragraf 4

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksannlrnn kebljakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat , menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana strategic dan rencana taliunan P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. melaksanakan desiminasi informasi dan advokasi P4GN di bidang peneegahan;
- c. melaksanakan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan mayarakat; dan
- e. melaksanakanevaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat;

Pasal 14

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di koordinir oleh seorang Kepala Seksi.
- (3) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Subbagian Umum dan seksi lainnya.

Paragraf 5

Seksi Rehabilitasi

Pasal 15

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan periyusunan rencana strategis, dan rencana keria P4GN di bidang rehablilitasi;

- b. melaksanakan koordinasi assesmen penyalah guna/ atau pecandu riarkoba;
- c. melaksanakan koordinasi peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalahguna / atau peeandu narkotika, barer yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- d. melaksanakan koordinasi peningkatan kemampuan pasca rehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalahguna dan / atau pecandu narkotika;
- e. melaksanakan koordinasi penyatuan kembali riidalom masyarakat dan perawatan lanjut bagi mantan penyalah guna dan / atau pecandu narkotika;
- f. melaksanakan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang rehabilitasi; dan
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan P46N di bidang rehabilitasi.

Pasal 17

- (1) Seksi Rehabilitasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Seksi Rehabilitasi di koordinir oleh seorang Kepala Seksi.
- (3) Seksi Rehabilitasi dalam menyelenggarakan tugas dna fungsinya berkoordinasi dengan Subbagian Umum dan seksi lainnya.

Paragraf 6

Seksi Pemberantasan

Pasal 18

Seksi Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Pemberantasan menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pemberantasan;

- b. melaksanakan koordinasi pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkoba;
- c. melaksanakan koordinasi pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan;
- d. melaksanakan koordinasi administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya;
- e. melaksanakan koordinasi pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir;
- f. melaksanakan koordinasi pengawasan tahanan dan barang bukti;
- g. melaksanakan koordinasi pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pemberantasan; dan
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pemberantasan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pemberantasan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Seksi Pemberantasan di koordinir oleh seorang Kepala Seksi.
- (3) Seksi Pemberantasan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Subbagian Umum dan seksi lainnya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas semua unsur di lingkungan BNK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, transparansi dan akuntabel, termasuk dalam menjalin hubungan dengan instansi terkait.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, BNK berpedoman pada kebijakan dan strategi BNN, serta memperhatikan kondisi daerah.
- (3) Hubungan kerja antara BNN dengan BNK adalah hubungan koordinasi fungsioanal.
- (4) Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan informasi dilakukan secara berkesinambungan ,dengan pembiayaan oleh BNK dan BNN.
- (5) BNK mengadakan rapat koordinasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu dengan tembusan kepada Ketua BNN.
- (7) Apabila dipandang perlu, BNK dapat mengundang pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan BNK, dan mengikut sertakannya dalam pelaksanaan kegiatan BNK sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Pasal 22

- (1) Fungsi koordinasi dalam bidang P4GN dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah, komponen masyarakat maupun pihak lain yang dipandang perlu;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan untuk penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang P4GN;
 - b. Kerjasama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan kebijakam di bidang P4GN; dan / atau
 - c. Kegiatan lain sesuai kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka P4GN, BNK melakukan siaga informasi 24 (dua puluh empat) jam di bidang P4GN.
- (2) Berdasarkan hasil informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) BNK segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta melakukan tindakan awal untuk pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak lain terkait.

Pasal 24

- (1) BNK melaporkan langkah-langkah dan tindak awal yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Bupati.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu kesatuan komando oleh kepala Badan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur dan sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 42 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 1 April 2021

BUPATI LOMBOK TIMUR

 M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 1 April 2021.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR


MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 23

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Dis/ Kabag Pengolah	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
 NOMOR 23 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR



BUPATI LOMBOK TIMUR,
M. Sukiman Azmy
 M. SUKIMAN AZMY

PARAF KOORDINASI
 Asisten/I/II/III
 Kabag Hukum
 Kadis/Kabag Pengolah